



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KOTA UNTUK TRAYEK LYN A DAN LYN B DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2009 tentang Penerapan Jalan Mojopahit Selatan 1 (satu) Arah, mengakibatkan terjadinya perubahan trayek/rute untuk Lyn C yang melintas di wilayah Kota Mojokerto ;
- b. bahwa atas perubahan trayek Lyn C sebagaimana dimaksud huruf a telah menimbulkan keberatan dari para pengemudi trayek Lyn B khususnya yang melintasi rute sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan Kota untuk Trayek Lyn A dan Lyn B di Wilayah Kota Mojokerto ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu mengubah rute/trayek Lyn B dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang dan Barang;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KOTA UNTUK TRAYEK LYN A DAN LYN B DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan Kota untuk Trayek Lyn A dan Lyn B di Wilayah Kota Mojokerto, tanggal 7 Oktober 2009, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 26/G, diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Trayek/Rute Angkutan Penumpang Umum Lyn A dan Lyn B di dalam wilayah Kota Mojokerto ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lyn A : Berangkat dari Terminal Kertojoyo – Jalan Jayanegara – Jalan Pahlawan – Jalan Gajah Mada – Jalan Residen Pamuji – Jalan Letkol. Sumarjo – Jalan A. Yani – Jalan Putar Aloon Aloon – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Mayjen Sungkono – Jalan Raya Ijen – Jalan Batok – Jalan Penanggungan – Jalan Semeru – Jalan Raya Ijen – Jalan Murbei – Jalan Durian – Jalan Sawonggaling – Jalan Gajah Mada – Jalan Taman Siswa – Jalan Sersan Harun – Jalan Residen Pamuji – Jalan Gajah Mada – Jalan Pahlawan – Jalan Jayanegara – Terminal Kertojoyo.
- b. Lyn B : Berangkat dari Terminal Kertojoyo – Jalan Jayanegara – Jalan Raden Wijaya – Jalan Mojopahit Selatan – Jalan R.A. Basuni – Jalan K.H. Usman – Jalan Raya Surodinawan – Jalan Prajurit Kulon – Jalan Tribuana Tungga Dewi – Jalan Brawijaya – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Letkol. Sumarjo – Jalan Residen Pamuji – Jalan Gajah Mada – Jalan Pahlawan – Jalan Jayanegara – Terminal Kertojoyo.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Januari 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007